



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Tengah sangat signifikan, namun di sisi lain Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menghadapi kendala dari segi permodalan, disamping kendala-kendala pemasaran, manajemen, sumber daya manusia dan teknologi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, untuk memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank, maupun non bank bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, perlu didirikan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu persyaratan memperoleh akses permodalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Jateng adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
9. Pegawai adalah pegawai PT. Jamkrida Jateng.
10. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
11. Penjamin adalah PT. Jamkrida Jateng.
12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
13. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
14. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga keuangan atau di luar Lembaga keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
15. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan kepada Terjamin.
16. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
17. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
18. Pihak lain adalah Kabupaten/Kota, Koperasi dan Pihak ketiga lainnya.
19. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin dan penjamin ulang dalam melakukan kegiatan penjaminan dan penjaminan ulang.
20. Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
21. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan dengan nama PT. Jamkrida Jateng.
- (2) Pelaksanaan pendirian PT. Jamkrida Jateng dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pendirian PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan pembentukan PT. Jamkrida Jateng adalah:
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT. Jamkrida Jateng berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang dan dapat membuka Kantor Cabang, serta melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Jateng terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan PT. Jamkrida Jateng diatur dalam anggaran dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida Jateng sebesar Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus milyar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam akta pendirian PT. Jamkrida.
- (2) Modal dasar PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah
 - c. Pihak lain.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor pada waktu pendirian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Daerah sebesar Rp. 49.500.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Jateng adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan dalam APBD secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. Tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - d. Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- (3) Pelaksanaan pemenuhan/penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PT. Jamkrida dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah minimal sebesar 51% (lima puluh persen), sedangkan sisanya dimiliki oleh pihak lain.
- (5) Penyertaan modal pada tahun pertama diperuntukan sebagai pemenuhan modal disetor minimal sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan dapat digunakan untuk kegiatan pra operasional PT. Jamkrida.
- (6) Apabila rencana penyertaan modal sampai dengan tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal.

Pasal 10

Pemenuhan penyertaan modal disetor Pemerintah Provinsi terhadap PT. Jamkrida Jateng dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII KEGIATAN USAHA

Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit.
- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Usaha dari Lembaga yang membidangi.

Pasal 12

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Penjamin dapat melakukan usaha lain antara lain:

- a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
- c. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. Penjaminan atas surat utang;
- e. Penjaminan transaksi dagang;
- f. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
- g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. Penjaminan letter of credit (L/C);
- j. Penjaminan kepabeanan (custom bond);
- k. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

- l. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
- m. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 13

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. Deposito Berjangka; dan
 - b. Investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VIII PEMBATASAN

Pasal 14

- (1) Penjamin dilarang:
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; atau
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Ketentuan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi penjamin ulang.
- (5) Jika penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batasan kredit diberlakukan kepada UMKMK yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 10 (sepuluh) milyar diluar tanah dan bangunan.
- (7) Batasan *Gearing Ratio* yang besarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Penjamin menerima IJP.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. risiko yang dijamin;
 - b. jangka waktu penjaminan;

- c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
- d. keuntungan.

Pasal 16

- (1) Setiap tahun buku, PT.Jamkrida Jateng wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, untuk dilaporkan dalam RUPS.
- (2) Setiap tahun buku, PT. Jamkrida Jateng wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham serta pemberian jasa kepada komisaris dan direksi yang diputuskan melalui RUPS.
- (3) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 11% (sebelas persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. dana sosial sebesar 4% (empat persen).

BAB X KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 17

- (1) Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih penjamin.
- (3) Penjamin dan penerima jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XI RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) RUPS atau RUPS luar biasa dipimpin oleh pemegang saham pengendali.

- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB XII DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri PT. Jamkrida Jateng utamanya yang mempunyai kepemilikan saham minimal 30% (tiga puluh persen), terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian PT. Jamkrida Jateng.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen dan Unit Kerja yang membidangi.
- (4) Dewan Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen.
- (5) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT. Jamkrida Jateng.
- (6) Untuk jabatan Dewan Komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII DIREKSI

Pasal 20

- (1) PT. Jamkrida Jateng dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali para Direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian perseroan.

- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen dan Unit Kerja yang membidangi.
- (5) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan PT. Jamkrida Jateng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 22

Tahun buku PT. Jamkrida Jateng adalah tahun takwim.

Pasal 23

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan paling lambat bulan November sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. Jamkrida Jateng untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
- (4) Ketentuan lain mengenai rencana kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan penjaminan kredit daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) PT. Jamkrida Jateng dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan syarat kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 27

- (1) Direksi atau pegawai PT. Jamkrida Jateng baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian PT. Jamkrida Jateng wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat unsur pidana maka penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Jamkrida Jateng ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Jamkrida Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Bahwa perekonomian daerah Jawa Tengah, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang menyebar diseluruh daerah Jawa Tengah. Dukungan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Jawa Tengah sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Jawa Tengah. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah, melalui peraturan daerah, diharapkan membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi. Untuk selanjutnya kendala-kendala lainnya seperti; aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Jawa Tengah berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan wirausaha di daerah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 62.